

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil sudah tepat namun kurang sesuai karena Pidana penjara dan denda yang diberikan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak belum mencerminkan keadilan restoratif bagi anak pelaku karena hakim tetap menjatuhkan pidana denda yang seharusnya digantikan dengan pelatihan kerja seperti yang dijelaskan pada pasal 71 ayat (3) Undang-undang SPPA dengan diberikannya pelatihan kerja terhadap anak pelaku tentu hal ini akan lebih bermanfaat bagi anak pelaku dan mencerminkan konsep keadilan restoratif yang dianut pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang lebih menitikberatkan pada kepentingan anak bukan pada pemidanaan sebagai suatu pembalasan.

B. Saran

1. Hakim sebaiknya mempertimbangkan secara menyeluruh dari berbagai aspek dalam megadili perkara yang pelaku dan korbannya adalah anak sehingga mewujudkan keadilan bagi semua pihak.
2. Hakim sebaiknya lebih mengutamakan *Restorative Justice* dalam mengadili perkara anak dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

